

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PEMBAGIAN KERJA LAKI-LAKI  
DENGAN PEREMPUAN  
(Studi Kesetaraan Gender di Desa Terong Tawah, Labuapi - Lombok Barat)**

Muazin Pratama, Zaelani  
Universitas Sumbawa  
[muazinpratama@gmail.com](mailto:muazinpratama@gmail.com)

**Abstrak**

Karya ilmiah dengan judul pandangan tokoh agama terhadap pembagian kerja laki-laki dengan perempuan ini bertujuan untuk .mengetahui kesetaraan gender yang ada di Desa Terong Tawah khususnya dalam pembagin kerja antara laki-laki dengan perempuan yang sedikit banyak pasti memiliki dampak serta untuk memperjelas ranah pekerjaan bagi seorang laki-laki dan perempuan dan juga bagaimana para ulama menyoroti keadaan tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini adalah: (1) memperjelas peran kerja antara laki-laki dengan perempuan. (2) mengetahui pandangan para tokoh agama terhadap pembagian kerja antara laki-laki dengan perempuan dan (3) mengetahui dampak pembagin kerja antara laki-laki dengan perempuan di desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi Non-partisipasi, wawancara tidak terstruktur dan teknik dokumentasi, dengan narasumber data dalam penelitian ini adalah mewawancarai tokoh agama yang paling berperan dalam masyarakat tersebut serta masyarakat Desa Terong Tawah pada umumnya , khususnya masyarakat yang telah berkeluarga dan bekerja. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kesetaraan gender khususnya dalam pembagian kerja laki-laki dengan perempuan di desa Terong Tawah bisa dilihat dari banyaknya perempuan yang juga bekerja di ranah publik dengan tujuan membantu suami mengurangi beban rumah tangga dengan syarat mendapatkan izin dari pihak laki-laki. Kemudian dengan adanya pembagian kerja tersebut tidak memunculkan pendapat yang berbeda dari para tokoh agama yang telah diwawancarai yakni mereka menunjukkan kesepakatan terhadap di perbolehkannya para perempuan untuk ikut bekerja di ranah publik untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berbekal izin tersebut, dan dengan adanya pembagian kerja yang telah terlaksana memunculkan dampak, yaitu dapak positif dan negatif. Damfak positifnya yaitu masyarakat dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan kuat dalam hal membina rumah tangga sedangkan dampak negatifnya yakni dapat mengakibatkan kurangnya intraksi antar anggota keluarga khususnya pasangan suami istri yang dapat berujung pada ketidakharmonisan dalam keluarga bahkan menjadi awal retaknya sebuah rumah tangga sehingga munculnya dampak terbutuk yakni perceraian.

**Kata Kunci:** *Pandagan Tokoh Agama, Pembagian Kerja dan Kesetaraan*

### A. Latar Belakang

Pengakuan bahwa setiap orang dimana saja mereka hidup di dunia ini, memiliki martabat kodrati dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.<sup>1</sup> Sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an dalam surat Al-Mulk ayat 15 sebagai berikut.

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” QS. Al-Mulk [15]: 67.

Intinya bumi diciptakan Allah untuk kebaikan manusia tetapi manusia harus mengambil inisiatif sendiri secara bebas untuk menentukan pilihan terhadap pekerjaannya. Sesungguhnya dalam bidang pekerjaan setiap individu (laki-laki dan perempuan) boleh melakukan pekerjaan apa pun selama itu masih dalam koridor agama dan tidak melanggar syariat-syariat islam.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam HAM pasal 1 dan 2 menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan sama kedudukan dan haknya. Setiap orang memiliki hak dan kebebasan tanpa perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal-usul sosial, hak milik, kelahiran atau status apapun.

Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa gender adalah perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan karena konstruksi sosial, dan bukan sekedar jenis kelaminnya. Mengasuh anak, mencuci pakaian dan lain-lain, yang biasanya dilakukan oleh perempuan (ibu) dapat digantikan oleh laki-laki (ayah). Dengan sendirinya gender dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai konstruksi masyarakat yang bersangkutan tentang posisi peran laki-laki dan perempuan.

Dalam perjalanannya menuntut hak-haknya oleh kaum feminis ini sedikit demi sedikit membuahkan hasil, dimana dari beberapa kalangan masyarakat sudah mulai memikirkan masalah kesetaraan gender ini, dan mulai melakukan perubahan-perubahan dalam pemberian hak-hak untuk kaum perempuan, salah

---

<sup>1</sup> Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB Dalam Perspektif Mazhab Shafi'i* (Malang: Kelompok Internas Publishing), hlm. 48

satunya adalah memberikan haknya dalam ikut serta mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Saat ini perempuan tidak lagi dipandang dengan sebelah mata oleh para kaum laki-laki, perempuan juga memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian bagi sebuah keluarga. Hal ini tidak terlepasnya dari persamaan gender antara laki-laki dengan perempuan, dimana perempuan juga bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh kaum adam.

Terlepas masalah persamaan gender tersebut, saat ini banyak perempuan yang bekerja guna memperoleh penghasilan tinggi. Ekonomi yang kuat pada suatu keluarga berdampak pada ketahanan rumah tangganya, banyak diantara mereka bekerja dan menempati posisi-posisi yang seharusnya ditempati oleh laki-laki pada sebuah perusahaan, instansi bahkan seorang pimpinan negara sekalipun. Fenomena tersebut tidak lagi menjadi sesuatu hal aneh di masyarakat, banyak perempuan-perempuan yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya guna bertahan ditengah himpitan ekonomi.<sup>2</sup>

Norma sosial dan adat menentukan peran perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan msayarakat, membentuk acuan individu dan hubungan kewenangan diantara jenis kelamin, dan juga menetapkan jenis pekerjaan yang sesuai untuk perempuan dan laki-laki. Laki-laki akan tampak janggal jika melakukan pekerjaan yang dipantaskan sebagai pekerjaan perempuan, sementara perempuan dianggap tidak feminim atau mengundang interaksi seksual bila bekerja ditemat terdominasi laki-laki.<sup>3</sup>

Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam islam menurut Ridha dalam bukunya Mufidah tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain surat An-Nisa': 34, dan Al-Baqarah: 228 bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan merupakan fitrah dan kodrti karena Allah melebihkan laki-laki disebabkan bentuk fisiknya yang kuat, akal lebih tajam sehingga diberi tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, kelebihan laki-laki tersebut sebagai dasar pemberian peran ideal misalnya mencari ilmu dan bekerja. Fitrah perempuan meliputi hamil, melahirkan menyusui, juga tanggung

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> T. Marlita, *Pembangunan Perspektif Gender* (Jakarta: Dian Rakyat, 2005), hlm 108

jawab mengasuh, mendidik anak, dan mengatur rumah tangga suaminya.<sup>4</sup>

Laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan dalam mendidik dan membimbing mereka untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan kepada suami-suami mereka. Karena Allah telah melebihkan kaum laki-laki (suami) di atas perempuan (istri) mereka dalam hal pemberian mahar dan infak (belanja) dari harta mereka guna mencukupi kebutuhan keluarga.

Namun, kebutuhan untuk menghidupi keluarga dan semakin meningkatnya keterdidikan kaum perempuan, isu ketidakadilan gender mulai disuarakan di Indonesia sejak 1960-an, isu ini menjadi bagian dari fenomena dan dinamika masyarakat Indonesia yang membuat posisi kaum perempuan semakin membaik.<sup>5</sup>

Begitu pula yang terjadi khususnya bagi masyarakat yang ada di Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dimana dalam hal ini kesetaraan gender sudah mulai terlihat, khususnya dibidang pekerjaan kaum

perempuan yang ada pada desa tersebut banyak yang ikut serta dalam bekerja. Jenis pekerjaan yang dijalankan oleh para feminis ini cukup beragam diantaranya: Berdagang, dalam menjalankan profesinya sebagai pedagang baik itu sebagai pedang buah, pedagang sate dan pedagang sarung keliling, pada umumnya jenis pekerjaan ini digeluti oleh laki-laki maupun perempuan; Buruh tani, petani yang ada di Desa Terong Tawah kebanyakan adalah kaum menengah ke bawah, baik itu perempuan maupun laki-laki menjadi seorang petani adalah merupakan pekerjaan atau profesi yang paling dominan digeluti oleh sebagian besar masyarakat tersebut, karena ini merupakan pekerjaan yang paling mudah dan tidak membutuhkan pendidikan untuk menjadi seorang petani; Guru, profesi guru di Desa Terong Tawah merupakan profesi yang sudah tergolong elit, dikarenakan guru merupakan pekerjaan yang pada dasarnya perempuan dan laki-laki dapat mengambil profesi ini; Kuli Bangunan, dalam bidang profesi ini, yang biasanya diambil oleh kaum laki-laki namun di Desa Terong Tawah, profesi ini sudah diambil alih juga oleh kaum perempuan

---

<sup>4</sup> Mufidah, *Pengaruh Utama Gender Pada Baisi Keagamaan* (Malang; UIN-Malang, 2009), hlm 21

<sup>5</sup> Agung Suparjono, *Wanita Kariri Dalam Bingkai Islam* dalam <https://oetjoebatukaras.wordpress.com/2010/01/01/wanita-karier-dalam-bingkai-islam/> diakses 04 oktober 2017

yaitu sebagai kuli bangunan dalam hal peladen (orang yang melayani tukang); Kuli Plastik, jenis pekerjaan ini dikerjakan sebagian besar oleh kaum perempuan, dimana dalam pekerjaan ini kaum perempuan bekerja dengan cara dijemput oleh mobil yang telah disediakan ditempat bekerja. Tempat kerja ini berlokasi jauh dari rumah para kuli pelastik ini. Dari segi jam kerjanya mulai dari pagi sampai dengan sore hari.

Dari beberapa jenis profesi kerja oleh kaum feminis tersebut adalah merupakan bentuk kesetaraan gender, dimana kaum feminis ini telah bebas mengembangkan dirinya dan memperoleh hak yang sama seperti halnya menentukan jenis pekerjaan yang mereka inginkan tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun.

Di Desa Terong Tawah yang sebagian besar masyarakatnya tidak faham apa itu kesetaraan gender, namun tanpa disadari dalam pelaksanaannya bentuk sikap-tindak dari sebuah keluarga yang membolehkan para feminis ini dalam memperoleh haknya untuk ikut serta dalam dunia kerja, secara tidak langsung maka kesetaraan gender telah berjalan. Terlebih lagi dari sikap saling menghargai untuk memilih pekerjaan yang sesuai

dengan kemampuan (skill), bahkan di laur kemampuan bagi seorang perempuan tetap dikerjakan oleh kaum feminis ini seperti ketika perempuan mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh laki-laki.

Disamping itu, dengan terlaksananya kesetaraan gender, tidak bisa dipungkiri tentunya memiliki dampak khususnya bagi seorang ibu rumah tangga, banyak kalangan ibu rumah tangga tersebut yang ikut mencari nafkah (bekerja) melupakan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga, baik dari segi memberikan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya maupun kewajibannya sebagai seorang ibu untuk anaknya yang menyebabkan kewajiban istri dalam rumah tangga menjadi terbengkalai. Sehingga berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pembagian Kerja Laki-Laki Dengan Perempuan (Studi Kesetaraan Gender di Desa Terong Teawah kec. Labuapi, kab. Lombok Barat)".

## **B. Gambaran Umum Desa Terong Tawah**

Desa Terong Tawah merupakan salah satu desa diantara 12 (dua belas)

desa yang ada di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Terong Tawah merupakan desa yang letaknya berbatasan langsung dengan Kota Madya. Desa ini memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku daerah Sasak. Terletak di bagian barat pulau Lombok.

Adapun batas-batas wilayah Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai berikut: Sebelah utara : Kelurahan Pagutan Timur Kota Mataram Jln. Lingkar Selatan dan Desa Bajur. Sebelah barat: Desa Perampuan. Sebelah timur: Desa Labuapi dan Sebelah selatan: Desa Telagawaru dan Desa Karang Bongkot.

Kemudian Desa Terong Tawah juga terdiri dari sepuluh (10) Dusun yaitu : Dusun Terong Tawah Barat, Dusun Terong Tawah Timur, Dusun Terong Tawah Presak, Dusun Muhajirin, Dusun Bagu, Dusun Kebun Sudak, Dusun Jerneng, Dusun Jerneng Mekar, Dusun Jerneng Kalijaga, Dusun Jerneng Darmaji.

Desa Terong Tawah adalah desa kawasan pertanian yang terdiri dari dataran rendah yang terletak di sebelah barat pulau Lombok. Kondisi tanah di Desa Terong Tawah termasuk tanah subur,

sehingga sebagian besar masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian. Untuk lahan pertanian masyarakat menggunakan untuk tananam dengan komoditas tanaman padi, jagung, tembakau, ubi, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Selain itu kini Desa Terong Tawah sudah telah banyak digunakan sebagai lahan pemukiman dengan adanya berbagai macam pembangunan sehingga masyarakat banyak yang bekerja pada sektor peroyek bangunan baik itu bangunan kecil maupun bangunan besar pada umumnya, disamping itu juga banyak masyarakat yang menjadi pedagang keliling seperti pedagang buah, pedagang sarung, dan ngampas makanan serta kebutuhan primer dan skunder yang merupakan menjadi kebutuhan pokok masyarakat desa setempat.

Kondisi iklim disebagian besar Desa Terong Tawah tidak jauh beda dengan kondisi iklim di wilayah Kecamatan Labuapi pada umumnya, bahkan Desa Terong Tawah memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan

intensitas selama delapan bulan dengan curah hujan tinggi atau lebat.<sup>6</sup>

### **C. Kesetaraan Gender di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat**

Perbedaan gender merupakan pembeda antara laki-laki dengan perempuan yang dikonstruksikan sebagai proses yang ditempuh untuk menghantarkan laki-laki dan perempuan secara dinamis untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga serta untuk mencapai kondisi yang setara, selaras, seimbang, serasi tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara dan dunia internasional, dan juga kesamaan pemenuhan hak-hak dasar akan meningkatnya kualitas dan martabat kemanusiaan laki-laki perempuan secara adil atau yang lebih dikenal dengan istilah kesetaraan gender.<sup>7</sup>

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran,

perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan, keadaan ini merupakan salah satu bentuk tentang pemahaman gender.<sup>8</sup> Selain itu hal serupa juga yang merupakan pemahaman tentang gender, menyangkut tentang pembahasan yang menitik beratkan pada keduanya (laki-laki dan perempuan) gender tidak sama dengan perempuan tapi mencakup baik laki-laki maupun perempuan.

Bentuk kesetaraan gender pada umumnya dapat kita amati melalui pemahaman masyarakat, dan prkatek yang dilaksanakan oleh suatu masyarakat. Pemahaman-pemahaman sebelumnya yang berkaitan dengan gender selalu ditunjukkan untuk kaum perempuan sebagai kelompok yang lebih tertinggal dari laki-laki dan peroses pengambilan keputusan, posisi penting dalam politik, pemerintah maupun dalam keluarga. Pada dasarnya, kesetaraan gender itu untuk laki-laki dan perempuan.<sup>9</sup>

Berdasarkan sifat, peran dan ranah yang mencakup tentang permasalahan kesetaraan gender itu dapat dijelaskan

---

<sup>6</sup> *Observasi*, di Desa Terong Tawah, 5-29 Januari 2018.

<sup>7</sup> Mufidah, *Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Agama* (Malang: UIN MALANG, 2006), hlm 10

<sup>8</sup> Siti Azisah, *et.all, Kontektualisasi Gender Islam dan Budaya* (Makasar: (KUM) UIN ALAUDDIN, 1992), hlm 5

<sup>9</sup> *Ibid...*, hlm 6

berdasarkan perilaku pada laki-laki dan perempuan yang ditinjau dari segi nilai-nilai budaya dan norma masyarakat pada masa tertentu mengenai apa yang harus, pantas dan tidak pantas dilakukan laki-laki dan perempuan. Misalnya laki-laki bekerja untuk mencari nafkah, pemimpin, direktur, presiden sedangkan perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga (memasak, mencuci, dan mengasuh anak), guru, perawat, sekretaris dan sejenisnya. Namun berdasarkan ranah, gender umumnya wilayah keluarga misalnya dapur, sumur dan kasur akan lebih efektif jika ditangani oleh seorang perempuan sedangkan pekerjaan produktif dan ekonomis seperti bekerja di kantor, berpolitik, menjadi seorang pemimpin dalam pemerintahan akan lebih terlihat efektif jika dilakoni oleh laki-laki.

Perlu dipahami juga, gender merupakan pembeda yang harus dimengerti oleh setiap lapisan masyarakat agar mampu membedakan sejauh mana cakupan setiap tindakan yang boleh dilakukan berdasarkan aturan setiap tempat bagi setiap penerima atau orang yang merasakan kesetaraan gender. Salah satunya yang perlu dimengerti masyarakat adalah pembagian kerja yang harus dilakoni oleh setiap masyarakat, serta

pembagian kerja yang sesuai dengan konteks pembagian kerja kesetaraan gender.

Pembagian kerja yang di praktikan oleh masyarakat Desa Terong Tawah akan menunjukkan tentang bagaimana bentuk nyata kesetaraan gender. Khususnya di Desa Terong Tawah yang tingkat pendidikan masyarakatnya masih dikatakan rendah, pengetahuan tentang kesetaraan gender ini masih kompleks, hanya dari beberapa orang saja yang sudah mengerti. Dari beberapa orang yang sudah mengetahui tentu didukung oleh tingkat pendidikan yang sudah tinggi. Bagi masyarakat yang berpendidikan rendah, kesetaraan gender ini mulai dipengaruhi oleh budaya modernisasi yang datang dari luar, sehingga masyarakat yang ada di Desa Terong Tawah sudah mulai tidak lagi memperlakukan hak dan kewajiban dari masing-masing suami istri seperti khususnya hak dan kewajiban suami isteri dibidang kerja.

Dalam hal relasi gender dapat saja berubah mengenai sifat, peran kerja, kedudukan dan ranah gender. Hal demikian dikarenakan perubahan masyarakat terhadap pendidikan, politik, ekonomi yang mengharuskan perubahan nilai budaya dan norma sosial. Dahulu,

seorang perempuan yang keluar rumah sendirian dianggap melanggar nilai budaya dan norma sosial, tetapi saat ini perempuan dapat leluasa pergi sendiri dengan sepeda motor menuju sekolah, perkantoran, aktifitas ekonomi dan politik. Sebaliknya, di masa lalu, laki-laki dipandang tabu memasak di dapur, tapi saat ini laki-laki dapat menjadi koki handal seperti yang ada di televisi, restoran dan perhotelan<sup>10</sup>

Untuk mengetahui bentuk kesetaraan gender di Desa Terong Tawah bisa kita amati dari bentuk pembagian kerja yang di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Ibu Lia yang bekerja sebagai guru karena memang sudah merupakan profesi yang menjadi kekininan sendiri, menjelaskan:

“langan ndeq man ke meliq deit semamaq wah ke jeri guru. Jerin lalon naon setelah saq meliq ndeq mungkin saq suang jeri guru. Endah semamaq ndeq sili gitaq saq entan ke jeri guru, malah gitaq eku araq pegawian nie merase terbentu, malah seneng gitaq eku araq kesibukan. Jerin, ndeq selepuq nie doang nanggung. Semamaq endah seneng gitaq araq

pegawian, ndeq momot doang leq bali. Langan sendeq man meliq endah ite wah berunding berembi saq entan lemaq leq keluarga adeq saq tetep bou nyokupan selepuq kebutuhan leq bali, akhir eku deit semamaq sepaket, nie begawian eku pun begawian endah. Pokoq brembi-rembitan saq te saling bentu. Soal kan leq dalam keluarga siku ndeq ape semamaq donag saq jeri tulang punggung bou endah seninaq membentu, memang siq iku tanggung jawab semamaq. Leguq alangkah lebih bagus amun saq saling bentu”

(dari sebelum menikah saya sudah menjadi guru. Jadi suami sudah mengetahui bahwa setelah menikah tidak mungkin saya akan meninggalkan profesi saya menjadi seorang guru.lagi pula suami tidak melarang saya menjadi seorang guru, malahan melihat saya punya pekerjaan suami merasa terbantu, dan juga suami senang melihat saya ada kesibukan. Jadi, tidak semua kebutuhan rumah dia yang menanggungnya. Dari sebelum menikah kita juga sudah mendiskusikan bagaimana nanti kedepanya di dalam keluarga agar kita bisa bersama-sama memenuhi kebutuhan. Akhirnya kita berdua sepakat, saya bekerja dan suami juga bekerja. Yang penting bagaimanapun caranya kita akan

---

<sup>10</sup> Siti Azisah, ...., hlm 12

tetap saling membantu. Karena di dalam keluarga tidak selamanya suami harus memenuhi semua kebutuhan di dalam rumah tangga tetapi boleh istri ikut serta membantu agar beban suami tidak terlalu berat. Memang benar itu semua adalah tanggung jawab suami, tapi alangkah lebih baik hasilnya kalau kita saling membantu.)<sup>11</sup>

Membahas bagaimana bentuk kesetaraan gender di masyarakat Desa Terong Tawah khususnya pembagian kerja laki-laki dan perempuan yang ada di Desa tersebut maka kita akan mengacu pada keterlibatan perempuan dalam peran-peran sosial baik dalam keluarga maupun pembangunan hal ini sesuai dengan konsep gender atau kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri).

Sebagaimana yang dijelaskan Mufidah dalam bukunya tentang Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Agama, untuk mengetahui bentuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang telah setara dan berkeadilan mengacu pada beberapa hal, diantaranya yaitu:

1. Seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran-peran sosial dalam kehidupan baik dalam keluarga masyarakat, dan dalam pembangunan
2. Seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan peran pengambilan keputusan dan lain sebagainya.
3. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan penikmat hasilnya.

Desa Terong Tawah merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan kota Mataram, Sehingga tingkat partisipasi pekerja perempuan relatif tinggi. Seperti yang terjadi dalam rumah tangga masyarakat Desa Terong Tawah secara umum berdasarkan pengamatan peneliti dalam membesarkan dan mengurus anak, memperoleh penghasilan (atau memenuhi kebutuhan dasar), dan membekali generasi berikutnya agar dapat berperan produktif di masyarakat. Untuk semua tugas itu, anggota rumah tangga secara bersama ataupun sendiri-sendiri, memutuskan bagaimana alokasi sumber daya (yang

---

<sup>11</sup> Lia, *Wawancara*, Muhajirin, Kamis 26 Januari 2018

biasanya kurang) untuk berbagai keperluan termasuk konsumsi produksi dan investasi.<sup>12</sup>

Terkadang peran produktif yang ditangani dalam ranah reproduktif oleh kaum perempuan dalam hal manajemen penghasilan tambahan dari kerja upah dan non-upah cenderung membawa dampak positif yang lebih besar terhadap tingkat kelangsung hidup dan gizi anak dibandingkan dengan bila pendapatan tersebut ditangani laki-laki.<sup>13</sup> Keadaan demikian merupakan Kemampuan analisi dan multitasking yang cenderung dimiliki oleh perempuan yang dapat menempatkan mereka malampaui laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Desa Terong Tawah secara umum telah melaksanakan kesetaraan gender karena tidak membedakan peran dan tugas yang harus dilakoni, meskipun masyarakat secara umum belum paham tentang pembagian kerja dalam kesetaraan gender, namun dengan pengaplikasian pembagian kerja tersebut menunjukkan bagaimana bentuk kesetaraan gender yang terjadi dalam masyarakat Desa Terong Tawah.

#### **D. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pembagian Kerja Laki-Laki Dengan Perempuan Di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat**

Untuk mencapai keadilan gender itu dilakukan dengan perlakuan yang sama atau perlakuan berbeda kepada laki-laki dan perempuan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.<sup>14</sup>

Kesetaraan gender adalah penilaian setara dari masyarakat atas kesamaan dan perbedaan perempuan dan laki-laki serta peran perbedaan yang kemungkinan dipilih.<sup>15</sup> Dimana kesetaraan gender adalah perlakuan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang sama dalam memperoleh kesempatan, keterlibatan atau partisipasi dan pengambilan keputusan serta keterjangkauan manfaat pembangunan dan kesejahteraan. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan, politik,

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, T. Marlita, hlm 150

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm 160

<sup>14</sup>*Ibid.*, Siti Azisah, hlm 16

<sup>15</sup> Suwarjon, *Indikator Sensitif Gender Untuk Media Kerangka Indikator Mengukur Sensitivitas Gender Pada Organisasi dan Konten Media*, November 2015, nlm. 67

ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut, sedangkan keadilan gender adalah suatu proses untuk mendapatkan posisi, peran atau kedudukan yang adil bagi laki-laki dan perempuan.

Kesempatan yang sama meraih pendidikan, aktualisasi diri dan berkarir, pemabagian kerja berbasis gender tidak lagi mengikuti pembagian tugas lama pada awal abad ke-20. Laki-laki tidak lagi harus menjadi pencari nafkah utama, dan perempuan tidak lagi hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak. Kecenderungannya adalah semuanya harus dikerjakan secara bersama-sama, karena baik laki-laki maupun perempuan berepeluang untuk bekerja dibidang yang sama dalam meningkatkan karir. Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu perempuan cenderung lebih unggul dari pada laki-laki, karena pada masyarakat urban, banyak bidang pekerjaan tidak lagi mengandalkan kekuatan fisik yang menjadi keunggulan laki-laki. Kemampuan analisi dan multitasking yang cenderung dimiliki oleh

perempuan dapat menempatkan mereka malampaui laki-laki.<sup>16</sup>

Pemabgian kerja gender adalah pola pembagian kerja antara pasangan suami istri yang disepakati bersama, serta didasari oleh sikap saling memahami dan saling mengerti. Pembagian kerja tersebut diciptakan oleh pasangan dalam keluarga pada sektor publik dan sektor domestik.<sup>17</sup> Pembagian kerja tersebut tidak dilakukan berdasarkan konsep tubuh laki-laki dan tubuh perempuan, melainkan atas kerja sama yang harmonis dalam membangun kerluarga.<sup>18</sup> Sehingga dengan pola pembagian kerja yang telah disepakati oleh sebagian besar masyarakat desa khusus masyarakat desa yang ada di Desa Terong Tawah pada umumnya memunculkan pandangan para tokoh agama yang telah di wawancarai oleh peneliti.

Disamping itu, Desa Terong Tawah yang keseluruhan masyarakatnya beragama islam tentunya setiap tindakan yang diambil dalam keluarga selalu berpedoman pada syariat islam dalam al-Quran dan al-Hadits serta melalui pendapat tokoh agama seperti para ustad.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ustad Fahmi beliau adalah salah seorang tokoh Agama yang ada di Desa Terong Tawah Dusun Terong Tawah Barat, beliau menjelaskan:

“Isu nine berkarir ato nine sebegawean ndeq ne hal beru malik kane sini. Langan beruq ne te piaq siq Allah SWT

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm 11

<sup>17</sup> Gerold Mikul “Division of Household Labor and Perceived Justice: A Growing Field of Reseach” *Social Justice Research*, vol 11, no 3, 1998

<sup>18</sup> Nurlin, Harmona Dauly. “Kesetraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Petani Ladang” *Jurnal Harmoni Sosial*, Januari 2008, volume ii, no 2

dit mulei ne berkembang seren lueq, nine wah begawean dacaq ne leq bale mapun leq luar bale. Timaq ne ngene, nine se bekarir weyen sini selapuq ne se begawean bertumpu aning se begawean leq luar bale maraq angkun leq kantor se meuq geji. Leq al-Quran endah te jelasan bahwa setiep manusie ino te suruq pede mete rejeki sino langan begawean”.

#### **E. Dampak Pembagian Kerja Laki-laki dengan Perempuan di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat**

Islam telah mengakomodir laki-laki dan perempuan dalam peran-peran yang sesuai dengan fitrahnya. Laki-laki mencari nafkah, dan memimpin keluarga, perempuan sebagai ibu rumah tangga, merawat dan medidik anak, dan sebagainya.<sup>19</sup>

Apabila suami istri bekerja maka pekerjaan domestik secara umum dikerjakan bersama. Sementara apabila dalam keluarga yang bekerja suami atau istri, maka pekerjaan domestik yang dilakukan salah satu pasangan seyogyanya dihargai sama sebagai produksi, meskipun satu pekerjaan tidak mendapat materi (pekerjaan domestik dinilai secara ekonomis immaterial) sama dengan satu pasangan yang bekerja disektor publik mendapatkan materi.<sup>20</sup>

Namun dalam kesetaraan gender semua peran tersebut baik di ranah domestik maupun publik tidak dibedakan. Semuanya dapat dirundingkan atau

dimusyawarhkan agar pembagian kerja dapat disepakati berdasarkan kesepakatan bersama. Berdasarkan pembagian kerja kesetaraan gender ini bahwa laki-laki (suami) boleh membantu perempuan (istri) untuk mengerjakan pekerjaan diranah domestik dan sebaliknya perempuan juga diperbolehkan membantu laki-laki (suami) untuk memenuhi kebutuhan keluarga (publik), semua ini bisa dikerjakan berdasarkan kesepakatan bersama. Namun yang menjadi kepala keluarga tetap dilakukan oleh seorang laki-laki (suami) dan perempuan sebagai bagian dari laki-laki atau anggota keluarga, karena hakikatnya pemipin keluarga telah menjadi tanggung jawab untuk laki-laki (suami)

Analisi suatu dampak adalah suatu kajian yang dilakukan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan. Kajian dilakukan untuk menelaah dan mengnalisa berbagai dampak yang terjadi baik positif maupun negatif dari setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi sampai tahap operasi.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, Feminisme berawal dari R.A Kartini yang memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama hak-hak perempuan untuk mengenyam pendidikan. Dengan adanya emansipasi, perempuan bisa lebih bebas dan mampu berkarya.

Mengamati keadaan desa Terong Tawah yang sebagian besar masyarakatnya telah menerapkan kesetaraan gender dalam menentukan pembagian kerja antara laki-laki (suami) dengan perempuan

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, Mufidah, hlm 109

<sup>20</sup> Muawanah, ..., , hlm 60

(istri) memang telah memberikan dampak yang secara tidak langsung dirasakan setiap pihak yang merasakan dampak dari kesetaraan gender ini. Berikut dampak yang dapat ditemukan peneliti dari hasil wawancara dan observasi, yaitu:

1. Dampak Positif. Pembagian kerja gender merupakan pola pembagian kerja antara pekerja laki-laki (suami) dan pekerja perempuan (istri) yang disepakati bersama, serta didasari oleh konstruksi sosial. Pembagian kerja tersebut diciptakan untuk mempermudah serta melancarkan proses pada sektor publik maupun sektor domestik. Pembagian kerja tersebut tidak dilakukan berdasarkan konsep tubuh laki-laki dan tubuh perempuan, melainkan atas kerja sama yang harmonis dalam membangun keteraturan dalam bekereja.<sup>21</sup>

Kata "*penolong bagi sebagian yang lain*" pengertian mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan. Sedangkan yang dikandung oleh "*meyuruh mengejar yang makruf*" mencakup segala segi kebaikan/perbaikan kehidupan. Berdasarkan ayat tersebut mengisaratkan kepada kita bahwa laki-laki (suami) dan perempuan (istri) wajib melakukan kerja sama dalam menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Islam tidak memisahkan kerja kemasyarakatan (publik) dan kerumah tanggann (domestik).

Di Indoneisa, tugas ibu rumah tangga terdiri dari lima komponen aktifitas yaitu: melayani suami, mengasuh dan mendidik anak membersihkan dan merapikan semua perlengkapan rumah tangga, menyajikan makanan setiap saat, dan merawat kesehatan (lahir batin) seluruh anggota keluarg. Kewajiban suami sebagai berikut: laki-laki berperan sebagai pemimpin atau kepala keluarga, sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga, pencari nafkah atau pendapatan utama bagi keluarga, prantara kepentingan rumah tangga dalam pihak luar, laki-laki sebgai pertahanan utama dan terakhir dalam perkembangan pergerakan kehidupan rumah tangga.<sup>22</sup> Dari pemaparan tersebut merupakan bentuk pembagian kerja antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam sebuah keluarga, dimana laki-laki berperan diranah publik sedangkan perempuan diranah domestik. Jika mengacu pada pembagian kerja dalam skala kesetaraan gender maka peran tersebut bisa dipertukarkan sesuai dengan kesepakatan antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri), hal tersebut sebagaaimana kesepakatan sebagian besar keluarga masyarakat Desa Terong Tawah dalam membagi peran kerja disebuah rumah tangga. Pernyataan peneliti ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak sukar, salah seorang warga di dusun Terong

---

<sup>21</sup> Isty Nur Hidayati, "Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Dusun Sindet, Wukirsari, Imogiri, Bantul

Yogyakarta" (*Skripsi* FISH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016), hlm. 1  
<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm 2

Tawah Barat yang istrinya bekerja sehari-hari sebagai kariawan disalah satu toko makanan yang ada di kota Mataram, yang mengatakan:

“Enggeh beang te seninaq tiang begawean, sengaq maraq angkun keadaan te sengene ini, tiang daraq pegawean tiang, trus amun ndeq ne gin begawean seninaq tiang, epe siq te gin mangan. Jerine daraq langan dateng penghasilan dong bueq ite mejan. Leguq amun wah tiang meuq pegawean, suruq te so ye mentelah. Leguq dari pada ne momot leq bale ndaraq gin ne gaweq sarikan so ne begawean. Soal kan wah terbiese begawean kane amun gin ne tepu leq bale tunaq penghasilan se wah bilang bulan meuq ne ino. Trus kan geji ne sebilang bulan ino beu te jerian siq te nabung untuk ne jeri bieye anak te leq masa depan.”

(iya saya izinkan isteri saya bekerja, karena seperti keadaan kita pada saat ini, saya tidak bekerja, dan lagi kalo isteri saya tidak bekerja, kita mau makan apa. Jadinya kalo tidak ada penghasilan dari kami berdua karena tidak bekerja, maka kami akan kelaparan. Tapi kalau saya sudah mendapatkan pekerjaan, saya suruh dia untuk istirahat dulu. Tapi dari pada diam di rumah tidak ada kegiatan lebih baik bekerja. Soalnya sudah terbiasa bekerja kalau berhenti sayang penghasilan setiap bulan itu. Itu kan bisa kita jadikan sebagai uang tabungan untuk masa depan anak.)<sup>23</sup>

2. Dampak Negatif. Kebiasaan rutin perempuan (istri) seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengueurs anak dan sebagainya yang

lazim disebut peran domestik, sering diartikan sebagai tugas yang sudah dikodratkan (ditentukan Tuhan). Kesalahan pemahaman ini telah mengakar pada budaya masyarakat, padahal sesungguhnya, gender pada dasarnya merupakan konstruksi sosial bukan kodrat yang berarti ketentuan Tuhan. Ironisnya pemahan tersebut juga dikonstruksikan oleh tokoh-tokoh agama, sadar atau tidak dengan justifikasi dalil-dalil al-Quran dan al-Hadits.

Pemahaman tersebut diatas menyebabkan timbulnya suatu masalah yang pada akhirnya terjadi konflik dalam suatu keluarga. Bagi kalangan keluarga kelas bawah, seperti petani; penghasilan sektor pertanian saja belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga kaum perempuan berperan serta mencari penghasilan tambahan. Cara yang ditempuh bermacam-macam, yakni dengan ikut bekerja di sawah, membuka kios, menjadi pembantu rumah tangga dan lain-lain.

Keadaan demikian itu membuat kaum perempuan memiliki dua peran sekaligus, yaitu peran domestik dan peran publik, dalam hal ini adalah peran “*produktif*” yang bermotif untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga bukan karena dorongan oleh pemahaman-pemahaman gender.

Terlepas dari persoalan bahwa untuk memahami konsep “*gender*” dengan “*seks*” (jenis kelamin).

---

<sup>23</sup> Ukar, *Wawancara*, Juma'at 20 Januari 2018

Sesungguhnya perbedaan gender (*gender difference*) lahir dari proses pergumulan sosial, kultural, dan psikologis yang berlangsung dalam waktu cukup lama.<sup>24</sup>

Dari pemaparan skripsi Tri Pambudi Sampurno diatas juga sejalan dengan keadaan desa Terong Tawah yang pembagian kerjanya sesuai dengan peran domestik dan publik namun perbedaanya di masyarakat Desa Terong Tawah pembagian kerja telah disepakai tidak seperi pemaparan skripsi di atas, yang jika peran domestik dominan dikerjakan oleh perempuan namun ada kalanya juga laki-laki yang mengerjakan karena telah menajdi kesepakatan kedua belah pihak.

Namun dengan pembagian kerja tersebut secara tidak disadari akan berdampak pada keharmonisan keluarga yang jika salah satu pihak merasa lelah dan pekerjaan domestik maupun publik yang belum terselesaikan harus dikerjakan oleh salah satu pihak. Hal demikian sering terjadi dalam keluarga yang berpenghasilan rendah (keluarga kelas bawah)

Dengan adanya peran ganda yang dilakukan oleh suami dan istri berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat lama-kelamaan akan menjadi sebuah permasalahan yang terus-menerus, dan berulang-ulang karena rasa jenuh dan lelah akibat pekerjaan yang telah dikerjakan. Sebagai

manusia yang mempunyai sifat labil dan selalu berubah-ubah tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya percekocokan yang nantinya akan berdampak pada keharmonisan keluarga dan berujung pada perceraian. Pernyataan peneliti sesuai dengan keadaan yang dialami oleh beberapa keluarga yang ada di Desa Terong Tawah, salah satu rumah tangga yang ada di Dusun Bagu yang sudah dua kali mengalami peristiwa rujuk dan cerai. Bapak Naharudin mengatakan:

“Ite wah due keli te beseang leguq malik rujuk, ino sengaq ite mesih saling kangen. Leguq sengaq emosi se araq semendaq ino ye beng te besiaq bae, ye aga q sulit te atasi masalah te, amun kane lagu ndeq mungkin yaq beseang malik sengaq wah due kali. Kane harus te mikir belo-belo adeq ndeq ne salaq jari ne.”

(kami sudah dua kali cerai tapi rujuk, itu karena kami masih saling menyayangi. Tapi karena emosi yang sesaat itu yang membuat kami bertengkar terus, itu yang masih sulit untuk kami atasi, tapi sekarang tidak mungkin kami akan bercerai lagi karena ini sudah yang kedua kalinya. Sekarang kami berdua sudah sepakat untuk tidak terlalu emosi dalam menyelesaikan permasalahan)

Berdasarkan pernyataan diatas memperkuat argumen peneliti yang berpendapat bahwa faktor pekerjaan yang dikerjakan di sektor publik dan

---

<sup>24</sup>Tri Pambudi Sampurno, “PEMBAGIAN KERJA ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN di Dusun Sambirejo Kec.

Pundong kab. Bantul” (*Skripsi FAKULTAS SUSULUDDIN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2008*), hlm. 1

domestik oleh kedua belah pihak menjadi pemicu berkurangnya keharmonisan dalam keluarga akibat dari beban ganda (*double borden*) yang dikerjakan oleh keduanya, khususnya keluarga masyarakat yang ada di Desa Terong Tawah dengan ekonomi yang menengah kebawah (miskin). Terkadang para (perempuan) istri justru menyalahgunakan arti dari kesempatan bekerja di setor publik dalam kesetaraan gender. Banyak perempuan (istri) yang salah mengartikan akan arti pembagian kerja dan persamaan gender sehingga menyebabkan hubungan keluarga antara suami dan istri menjadi tidak harmonis, makin tingginya angka perceraian, serta hilangnya fungsi ibu sebagai pendidik generasi penerus.

#### **F. Kesimpulan.**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dengan melakukan observasi, mengumpulkan dokumen serta data-data dan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat desa setempat dan juga tokoh agama, dengan demikian peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa pandangan tokoh agama terhadap kesetaraan gender khususnya dalam pembagian kerja laki-laki dengan perempuan, sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh agama terhadap kesetaraan gender khususnya dalam pembagian kerja yang ada di Desa Terong Tawah, yaitu; *Pertama*, pendapat pertama bahwa kesetaraan gender dalam konteks pembagian kerja itu merupakan keadaan yang pada jaman ini bukan menjadi hal baru dalam masyarakat. Sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT dan mulai

bertambah banyak, perempuan sudah pun bekerja baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Sedangkan yang menjadi permasalahan pada saat ini ialah bagaimana hukum seorang perempuan yang berkarir di luar rumah, dan beliau dengan jelas mengatakan, jika telah menunaikan kewajiban kepada Allah serta tanggung jawab sebagai seorang isteri untuk suami dan ibu untuk anak, Maka perempuan diperbolehkan untuk melakukan hal yang mejadi kesibukannya, dengan catatan mendapatkan izin dari laki-laki (suami). *Kedua*, pendapat kedua bahwa kesetaraan gender jika kita terfokus pada pembagian kerja laki-laki dengan perempuan maka tidak bisa terlepas dari pedoman hidup umat manusia yakni Al-Quran dan al-Hadits. Bahwa islam telah mengajarkan pada seluruh umat islam untuk saling menghargai, tidak terkecuali pasangan suami istri (berkeluarga). Menghargai merupakan bentuk sikap saling menghormati dan menyayani antar pasangan berkeluarga secara khusus, dan menghargai secara umum antar seluruh makhluk hidup. Tidak hanya menyayangi kepada setiap makhluk yang bergerak tapi juga menyayangi makhluk yang tidak bergerak seperti tumbuhan, karena kita sama-sama diciptakan oleh Allah SWT. *Ketiga*, Seperti kedua tokoh agama tersebut, pendapat tokoh agama yang ketiga ini tidak jauh berbeda, bahwa Setiap orang itu sama di hadapan Allah SWT tidak peduli laki-laki maupun perempuan, mereka

sama-sama ciptaan Allah SWT. yang menjadi pembeda hanyalah iman dan ketakwaan masing-masing. Dengan ini dapat dipahami bahwa pembagian kerja laki-laki dengan perempuan itu tidak menjadi permasalahan, karena izin suami akan menjadi ridho Allah SWT untuk setiap perempuan dalam melakukan kegiatan (kerja).

2. Dari pandangan tokoh agama terhadap pembagian kerja yang terjadi dalam masyarakat Desa Terong Tawah memunculkan pendapat yang tidak terlalu pariatif antara pandangan tokoh agama yang satu dengan yang lain. Hanya memunculkan pendapat bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan dalam sebuah keluarga, diperbolehkan untuk menentukan pekerjaan yang di rasa mampu untuk di kerejakan, dan selama itu masih dalam koridor agama dan tidak melenceng dari ajaran islam. Hal ini sesuai dengan statmen para tokoh agama yang di ungkapkan oleh masing-masing, yang intinya bahwa setiap makhluk itu sama di hadapan sang pencipta yang memedakan hanyalah keimanan dan ketakwaan masing-masing khsunya jika mengkaji pembagian kerja dalam konteks kesetaraan gender.

Munculnya pembagian kerja dalam masyarakat Desa Terong Tawah yang terjadi secara tidak disadari akan menunjukkan perebuahan pola hidup pada masyarakat seperti: Eratnya integrasi masyarakat, Kemajuan teknologi, Tingkat kehidupan yang lebih baik, Pola pikir yang

lebih maju, Perubahan nilai dan tata sikap, Menumbuhkan sikap menghargai waktu dan mau bekerja keras, Munculnya perilaku hidup konsumtif, Terjadinya ketertinggalan budaya, dekadensi Moral, Sikap individualis dan Kriminalitas serta Gaya hidup dan Kesenjangan sosial.

#### Daftar Pustaka

- Ainiyah, Qurrotul. Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i. Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015.
- Aisyah, Nur. *RELASI GENDER DALAM INSTITUSI KELUARGA (Pandangan Teoti Sosial dan Feminis)* dalam As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fikih Perempuan (Muslimah)*. Cet III Jakarta: AMZAH, 2009.
- Azisah, Siti. *et.all, Kontektualisasi Gender Islam dan Budaya* (Makasar: (KUM) UIN ALAUDDIN, 1992), hlm 5
- Baca selengkapnya Nuraini, Irma. *Keluarga Berencana Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah*. Diss. UIN SUNAN KALIJAGA,(2013)
- Baca selengkapnya Nurhayati, Siti Rohmah. "Atribusi kekerasan dalam rumah tangga, kesadaran terhadap kesetaraan gender, dan strategi menghadapi masalah pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga." *Dalam Jurnal Psikologi UGM* 32.1 (2005)
- Bachtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Cet I Jakarta: Logos, 1997.
- Boy, Pradana. *Fikih Jalan Tengah* Jakarta: PT Grapindo Media Perama, 2008
- Budi Kusumo, Rani Andriani. *Et.All, Analisis Gender dalam Kehidupn Keluarga*

Nelayan di Kecamatan  
Pengandraan di Kabaten Ciamis,  
Vol 2, Nomer 1, April 2013.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus  
Besar Bahas Indonesia* Jakarta:  
Pusat Bahasa Balai Pustaka, 2007.

Effend, Masyhur. *Hak Asasi Manusia Dalam  
Hukum Nasional dan Internasional*  
(bogor: GHALIA INDONESIA), hlm  
47

Gaffar, afan. dkk, *Poter Perempuan*. Cet I  
Yogyakarta: Pusat Studi Wanita  
(PSW), 2001.

Kutha, Ratna Nyoman, *Metodologi  
penelitian kajian budaya dan ilmu  
sosial humaniora pada umumnya*.  
Cet I Yogyakarta: PUSTAKA  
PELAJAR, 2010.

Marlita T, *Pembangunan berperspektif  
gender*. Jakarta: dian rakyat, 2005